



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, Nik, 1108034107880342, tempat dan tanggal lahir,
Krueng Seunong, 19 April 1988, Agama Islam,
pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Nik, 3674053112840006, tempat dan tanggal lahir,
Teungoh Kuta Batee, 31 Desember 1984, Agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis, 03 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/2/XII/2009 tertanggal 03 Desember

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di xxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian pada awal tahun 2014 Tergugat tinggal pisah dengan Penggugat karena Tergugat merantau ke pulau Batam tanpa membawa Penggugat, Penggugat juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal untuk Tergugat berangkat ke Pulau Batam, pada pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menjemput langsung tergugat yang berada di Pulau Batam yang pada saat itu sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada akhir tahun 2016 Pisah tempat tinggal, Sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (tujuh) tahun;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Yaitu: Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama kurang lebih 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan Tergugat diketahui sudah melakukan poligami tanpa sepengetahuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus meneru antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Batam;
- Tergugat sudah menipu Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



menyembunyikan pernikahan kedua (poligami) Tergugat;

- Penggugat sudah berusaha untuk menerima di Poligami dengan syarat Tergugat berlaku adil, namun Tergugat tidak memenuhi persyaratan tersebut, bahkan selalu abai dalam menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, dikarenakan pada tahun 2016 Tergugat mengirimkan surat keterangan ikrar thalaq melalui tdk Imum setempat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;

- Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya;

- Antara Penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi.

6. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengirimkan surat ikrar thalaq kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, semenjak saat itu Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa selain itu, mengingat usia dan kondisi 1 (satu) orang anak, yaitu: 1). Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, masi di bawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian, dan kasih sayang, serta bimbingan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



seorang Ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memeberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

9. Bahwa alas an Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antar Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanan) Penggugat sampai anak tesebut dewasa dan/atau.

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1108034107880342, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 209/2/XII/2009 tertanggal 03 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LT-16122015-0073, atas nama Firsyal Nabila Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



B. Saksi.

1. Tgk. Ismail Bin Ilyas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik ditengah masyarakat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Fauziana Binti M. dahlan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik ditengah masyarakat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lain dalam persidangan;

Bahwa anak yang bernama Firsyal Nabila Putri telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan bahwa Firsyal Nabila Putri ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2009 yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah menceraikan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan menididik anaknya, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *"Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayangnya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, dan anak tersebut juga telah dihadirkan dalam persidangan yang keterangan anak tersebut menyatakan bahwa Firsyal Nabila Putri ingin diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh satu orang anak yang bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Firsyal Nabila Putri, Umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,00 (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).